



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 74 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan yang sifatnya darurat dan mendesak maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0122);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 008);
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 091) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 069);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 091) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 069) diubah sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
2. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
3. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
8. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
12. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
13. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, untuk Tahun Anggaran 2022 direncanakan semula sebesar Rp.5.060.282.355.991,- (lima triliun enam puluh miliar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.3.610.639.900,- (tiga miliar enam ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.5.063.892.995.891,- (lima triliun enam puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan semula sebesar Rp.1.923.953.268.565,- (satu triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) tidak mengalami perubahan yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.1.486.181.102.244,- (satu triliun empat ratus delapan puluh enam miliar seratus delapan puluh satu juta seratus dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.184.327.767.233,- (seratus delapan puluh empat miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.43.083.127.863,- (empat puluh tiga miliar delapan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp.210.361.271.225,- (dua ratus sepuluh miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (6) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan semula sebesar Rp.3.130.132.662.100,- (tiga triliun seratus tiga puluh miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah) bertambah sebesar Rp.3.610.639.900,- (tiga miliar enam ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.3.133.743.302.000,- (tiga triliun seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua ribu rupiah).
- (7) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan semula sebesar Rp.6.196.425.326,- (enam miliar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan semula sebesar Rp.5.486.764.678.209,- (lima triliun empat ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.108.847.937.315,- (seratus delapan miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.5.595.612.615.524,- (lima triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus dua belas juta enam ratus lima belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 6

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan semula sebesar Rp.3.502.757.739.959,- (tiga triliun lima ratus dua miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.186.443.755.553,- (seratus delapan puluh enam miliar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.3.689.201.495.512,- (tiga triliun enam ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai direncanakan semula sebesar Rp.1.704.120.305.504,- (satu triliun tujuh ratus empat miliar seratus dua puluh juta tiga ratus lima ribu lima ratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp.31.689.680.358,- (tiga puluh satu miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.735.809.985.862,- (satu triliun tujuh ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
- b. Belanja Barang Dan Jasa direncanakan semula sebesar Rp.1.442.349.308.976,- (satu triliun empat ratus empat puluh dua miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.76.422.819.779,- (tujuh puluh enam miliar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.518.772.128.755,- (satu triliun lima ratus delapan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);

- c. Belanja Bunga direncanakan semula sebesar Rp.82.584.501.105,- (delapan puluh dua miliar lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus satu ribu seratus lima rupiah) tidak mengalami perubahan;
- d. Belanja Hibah direncanakan semula sebesar Rp.220.961.703.374,- (dua ratus dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.88.310.828.416,- (delapan puluh delapan miliar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.309.272.531.790,- (tiga ratus sembilan miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah); dan
- e. Belanja Bantuan Sosial direncanakan semula sebesar Rp.52.741.921.000,- (Lima puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.9.979.573.000,- (Sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.42.762.348.000,- (Empat puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 7

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan semula sebesar Rp.1.334.160.528.234,- (satu triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar seratus enam puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.77.543.394.809,- (tujuh puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.256.617.133.425,- (satu triliun dua ratus lima puluh enam miliar enam ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan semula sebesar Rp.99.116.254.350,- (sembilan puluh sembilan miliar seratus enam belas juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.14.719.617.347,- (empat belas miliar tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.113.835.871.697,- (seratus tiga belas miliar delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan semula sebesar Rp.345.118.284.820,- (tiga ratus empat puluh lima miliar seratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.192.262.316.880,- (seratus sembilan puluh dua miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.152.855.967.940,- (seratus lima puluh dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan semula sebesar Rp.889.247.739.064,- (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.99.794.096.724,- (sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.989.041.835.788,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah); dan
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan semula sebesar Rp.678.250.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.205.208.000,- (dua ratus lima juta dua ratus delapan ribu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.883.458.000,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 8

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan semula sebesar Rp.45.607.416.408,- (empat puluh lima miliar enam ratus tujuh juta empat ratus enam belas ribu empat ratus delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.15.981.063.329,- (lima belas miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.29.626.353.079,- (dua puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 9

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan semula sebesar Rp.604.238.993.608,- (enam ratus empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.15.928.639.900,- (lima belas miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.620.167.633.508,- (enam ratus dua puluh miliar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja bagi hasil direncanakan semula sebesar Rp.602.238.993.608,- (enam ratus dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan rupiah) tidak mengalami perubahan; dan
- b. Belanja bantuan keuangan direncanakan semula sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua miliar rupiah) bertambah sebesar Rp.15.928.639.900,- (Lima belas miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.17.928.639.900,- (Tujuh belas miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 10

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk Tahun Anggaran 2022 direncanakan semula sebesar Rp.426.482.322.218,- (empat ratus dua puluh enam miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp.105.237.297.415,- (seratus lima miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima belas rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.531.719.619.633,- (lima ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 11

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan semula sebesar Rp.786.989.510.375,- (tujuh ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.105.237.297.415,- (seratus lima miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima belas rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.892.226.807.790,- (delapan ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah; dan
 - c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) bertambah Rp.105.237.297.415,- (seratus lima miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima belas rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.135.237.297.415,- (seratus tiga puluh lima miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima belas rupiah).
- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.752.829.778.376,- (tujuh ratus lima puluh dua miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (4) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.4.159.731.999,- (empat miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 12

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan semula sebesar Rp.360.507.188.157,- (tiga ratus enam puluh miliar lima ratus tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) tidak mengalami perubahan yang terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah; dan
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.121.010.778.472,- (seratus dua puluh satu miliar sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.41.020.555.352,- (empat puluh satu miliar dua puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.198.475.854.333,- (seratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 13

- (1) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan semula sebesar Rp.426.482.322.218,- (empat ratus dua puluh enam miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp.105.237.297.415,- (seratus lima miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima belas rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.531.719.619.633,- (lima ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 14

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Provinsi Nusa Tenggara Timur Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
2. Lampiran II : Provinsi Nusa Tenggara Timur Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
3. Lampiran III : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; dan
6. Lampiran VI : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 15

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 27 juni 2022

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

W. VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 27 juni 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH

W. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

W. JOHANNA E. LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 074

Lampiran I : Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
 Nomor : 74 Tahun 2022
 Tanggal : 27 Juni 2022

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.923.953.268.565	1.923.953.268.565	0	0 %
4.1.01	Pajak Daerah	1.486.181.102.244	1.486.181.102.244	0	0 %
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	579.499.665.592	579.499.665.592	0	0 %
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	579.499.665.592	579.499.665.592	0	0 %
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	579.499.665.592	579.499.665.592	0	0 %
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	239.335.748.560	239.335.748.560	0	0 %
4.1.01.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	239.335.748.560	239.335.748.560	0	0 %
4.1.01.02.01.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	239.335.748.560	239.335.748.560	0	0 %
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	284.240.647.622	284.240.647.622	0	0 %
4.1.01.03.01	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	281.937.592.223	281.937.592.223	0	0 %
4.1.01.03.01.0001	PBBKB Bahan Bakar Bensin	281.937.592.223	281.937.592.223	0	0 %
4.1.01.03.02	PBBKB-Bahan Bakar Solar	2.303.055.399	2.303.055.399	0	0 %
4.1.01.03.02.0001	PBBKB Bahan Bakar Solar	2.303.055.399	2.303.055.399	0	0 %
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
4.1.01.04.01	Pajak Air Permukaan	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
4.1.01.04.01.0001	Pajak Air Permukaan	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
4.1.01.05	Pajak Rokok	382.105.040.470	382.105.040.470	0	0 %
4.1.01.05.01	Pajak Rokok	382.105.040.470	382.105.040.470	0	0 %
4.1.01.05.01.0001	Pajak Rokok	382.105.040.470	382.105.040.470	0	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	184.327.767.233	184.327.767.233	0	0 %
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	98.863.753.568	98.863.753.568	0	0 %
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0 %

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.2.03.03.02	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	198.475.854.333	198.475.854.333	0	0 %
6.2.03.03.02.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	198.475.854.333	198.475.854.333	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	360.507.188.157	360.507.188.157	0	0 %
	Pembiayaan Netto	426.482.322.218	531.719.619.633	105.237.297.415	25 %

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Lampiran II : Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
 Nomor : 74 Tahun 2022
 Tanggal : 27 Juni 2022

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN
OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH					
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.653.607.250	7.653.607.250	0		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	7.653.607.250	7.653.607.250	0		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	02	Retribusi Jasa Usaha	7.653.607.250	7.653.607.250	0		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	02 04	Retribusi Terminal	7.653.607.250	7.653.607.250	0		
Jumlah Pendapatan											7.653.607.250	7.653.607.250	0		
0	00	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA					
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.866.803.067.819	1.901.106.187.819	34.303.120.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	888.860.009.380	888.783.609.380	(76.400.000)		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	00					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	152.177.019.900	151.563.688.540	(613.331.360)		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02					Penambahan Ruang Kelas Baru	84.333.805.000	84.333.805.000	0		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	0	23.056.390.000	23.056.390.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	3.601.629.000	3.601.629.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02	01	Belanja Barang	0	269.819.400	269.819.400		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02	01 01	Belanja Barang Pakai Habis	0	269.819.400	269.819.400		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02	02	Belanja Jasa	0	67.398.600	67.398.600		

Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	4.000.000	4.000.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	33.140.000	33.140.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.140.000	33.140.000	0		
Jumlah Belanja												16.939.298.134	18.689.748.754	1.750.450.620		
Total Surplus/(Defisit)												(16.927.298.134)	(18.677.748.754)	(1.750.450.620)		
0	00	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6					PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan												0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran												0	0	0		

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

9

Lampiran III : Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
 Nomor : 74
 Tanggal : 21 Juni 2022

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
1.01.02.1.03.52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus					
		[?]	143.471.486.574	143.471.486.574	0
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	143.471.486.574	143.471.486.574	0
		Jumlah Hibah Pada SKPD	143.471.486.574	143.471.486.574	0
1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
1.02.02.1.02.26 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan					
	Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi NTT	Jl. KB. Lestari No 4 Kelapa Lima, Kota Kupang NTT	0	750.000.000	750.000.000
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	0	750.000.000	750.000.000
		Jumlah Hibah Pada SKPD	0	750.000.000	750.000.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial					
1.06.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi					
	Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (Garamin) NTT	Jl. Noelmina Dalam	50.000.000	50.000.000	0
	Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA) Provinsi NTT	Jl. Soeharto No.73	350.000.000	350.000.000	0
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	400.000.000	400.000.000	0
		Jumlah Hibah Pada SKPD	400.000.000	400.000.000	0
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
2.11.09.1.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					
		[?]	0	1.126.000	1.126.000
		[?]	1.126.000	0	(1.126.000)
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	1.126.000	1.126.000	0
3.28.03.1.01.01 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan					

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
			Jumlah Hibah Pada SKPD	7.539.540.000	0	(7.539.540.000)
			Jumlah Total	56.532.270.000	133.930.399.766	77.398.129.766

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial				
	1.06.05.1.02.03 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				
		[?]	0	40.000.000	40.000.000
	Abi Seki.	Desa Fatukopa Kec. Fatukopa Kab. TTS.	10.000.000	10.000.000	0
	Ade Nona.....	Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten SBD	0	10.000.000	10.000.000
	Adika	Desa Tli'uKecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan	10.000.000	10.000.000	0
	Adika.....	Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kab. TTS	0	10.000.000	10.000.000
	Adi Kara	Desa FenunKecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan	10.000.000	10.000.000	0
	Advena.	Kab. TTU, Kec. Kota Kefamenanu Kefa selatan	10.000.000	10.000.000	0
	AFNEKAN PETRA.....	Desa Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS	0	10.000.000	10.000.000
	Agape Mutis.....	Desa Fatumnasi, Kecamatan Fatumnasi, Kab. TTS	0	10.000.000	10.000.000
	Ahmad Dahlan.....	Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang	0	10.000.000	10.000.000
	Air Lancar.....	Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang	0	10.000.000	10.000.000
	Airnona Sejahtera.....	Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang	0	10.000.000	10.000.000
	Air Sagu.....	Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang	0	10.000.000	10.000.000
	Aldesta.....	Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang	0	10.000.000	10.000.000
	Alef Mese.....	Desa Nunmafo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang	0	10.000.000	10.000.000
	Alekt.....	Desa Oefafi, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang	0	10.000.000	10.000.000
	Alfa.	Desa Mnelaanen, Kec Amanuban Timur Kab. TTS	10.000.000	10.000.000	0
	Al Islah.....	Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang	0	10.000.000	10.000.000
	ALIYAH SALON,.	DESA ALOR BESAR KEC. ALOR BARAT LAUT KABUPATEN ALOR	10.000.000	10.000.000	0
	Al Muttaqin Kb 2.....	Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang	0	10.000.000	10.000.000
	Alvaro.....	Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang	0	10.000.000	10.000.000

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	5.02.02.1.05.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				
		[?]	25.680.900.000	1.030.900.000	(24.650.000.000)
		Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan	25.680.900.000	1.030.900.000	(24.650.000.000)
		Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD	25.680.900.000	1.030.900.000	(24.650.000.000)
		Jumlah Total	51.741.921.000	42.592.348.000	(9.149.573.000)

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
			Jumlah Total	0	0	0

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VB
Re VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Lampiran V : Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
 Nomor : 74
 Tanggal : 27 Juni 2022

1) UMUM

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah				
	5.02.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
	Kab. Alor	Kab. Alor	0	112.044.000	112.044.000
	Kab. Belu	Kab. Belu	0	113.629.000	113.629.000
	Kab. Ende	Kab. Ende	0	120.445.000	120.445.000
	Kab. Flores Timur	Kab. Flores Timur	0	500.000.000	500.000.000
	Kab. Flores Timur	Kab. Flores Timur	0	533.343.000	533.343.000
	Kab. Kupang	Kab. Kupang	0	120.167.000	120.167.000
	Kab. Kupang	Kab. Kupang	2.000.000.000	1.050.000.000	(950.000.000)
	Kab. Lembata	Kab. Lembata	0	100.394.000	100.394.000
	Kab. Malaka	Kab. Malaka	0	102.217.000	102.217.000
	Kab. Manggarai	Kab. Manggarai	0	518.880.000	518.880.000
	Kab. Manggarai Barat	Kab. Manggarai Barat	0	166.886.000	166.886.000
	Kab. Manggarai Timur	Kab. Manggarai Timur	0	117.330.000	117.330.000
	Kab. Manggarai Timur	Kab. Manggarai Timur	0	904.000.000	904.000.000
	Kab. Nagekeo	Kab. Nagekeo	0	89.537.000	89.537.000
	Kab. Ngada	Kab. Ngada	0	89.735.000	89.735.000
	Kab. Rote Ndao	Kab. Rote Ndao	0	106.179.000	106.179.000
	Kab. Rote Ndao	Kab. Rote Ndao	0	883.200.000	883.200.000
	Kab. Sabu Raijua	Kab. Sabu Raijua	0	95.084.000	95.084.000
	Kab. Sikka	Kab. Sikka	0	294.084.000	294.084.000

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	Kab. Sumba Barat	Kab. Sumba Barat	0	91.201.000	91.201.000
	Kab. Sumba Barat Daya	Kab. Sumba Barat Daya	0	331.094.000	331.094.000
	Kab. Sumba Tengah	Kab. Sumba Tengah	0	75.747.000	75.747.000
	Kab. Sumba Tengah	Kab. Sumba Tengah	0	617.600.000	617.600.000
	Kab. Sumba Timur	Kab. Sumba Timur	0	135.978.000	135.978.000
	Kab. Sumba Timur	Kab. Sumba Timur	0	300.000.000	300.000.000
	Kab. Sumba Timur	Kab. Sumba Timur	0	1.936.000.000	1.936.000.000
	Kab. Timor Tengah Selatan	Kab. Timor Tengah Selatan	0	123.060.000	123.060.000
	Kab. Timor Tengah Selatan	Kab. Timor Tengah Selatan	0	150.000.000	150.000.000
	Kab. Timor Tengah Selatan	Kab. Timor Tengah Selatan	0	2.977.200.000	2.977.200.000
	Kab. Timor Tengah Selatan	Kab. Timor Tengah Selatan	0	5.000.000.000	5.000.000.000
	Kab. Timor Tengah Utara	Kab. Timor Tengah Utara	0	99.919.000	99.919.000
	Kota Kupang	Kota Kupang	0	73.686.900	73.686.900
	Jumlah Bantuan Keuangan Pada Sub Kegiatan		2.000.000.000	17.928.639.900	15.928.639.900
	Jumlah Bantuan Keuangan Pada SKPD		2.000.000.000	17.928.639.900	15.928.639.900
	Jumlah Total		2.000.000.000	17.928.639.900	15.928.639.900

W GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

RE VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

a

Lampiran VI : Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
 Nomor : 74
 Tanggal : 27 Juni 2022

1) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
	5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah				
	5.02.02.1.05.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi				
	Kab. Alor	Kab. Alor	0	13.700.408	13.700.408
	Kab. Alor	Kab. Alor	0	1.737.269.502	1.737.269.502
	Kab. Alor	Kab. Alor	0	4.123.186.960	4.123.186.960
	Kab. Alor	Kab. Alor	0	5.616.273.840	5.616.273.840
	Kab. Alor	Kab. Alor	0	11.294.679.196	11.294.679.196
	Kab. Belu	Kab. Belu	0	9.509.696	9.509.696
	Kab. Belu	Kab. Belu	0	2.943.629.293	2.943.629.293
	Kab. Belu	Kab. Belu	0	7.016.814.346	7.016.814.346
	Kab. Belu	Kab. Belu	0	7.183.878.314	7.183.878.314
	Kab. Belu	Kab. Belu	0	11.607.494.641	11.607.494.641
	Kab. Ende	Kab. Ende	0	31.122.963	31.122.963
	Kab. Ende	Kab. Ende	0	2.503.577.897	2.503.577.897
	Kab. Ende	Kab. Ende	0	6.432.858.942	6.432.858.942
	Kab. Ende	Kab. Ende	0	7.026.390.624	7.026.390.624
	Kab. Ende	Kab. Ende	0	12.590.140.250	12.590.140.250
	Kab. Flores Timur	Kab. Flores Timur	0	17.362.107	17.362.107
	Kab. Flores Timur	Kab. Flores Timur	0	2.095.996.464	2.095.996.464
	Kab. Flores Timur	Kab. Flores Timur	0	4.756.029.767	4.756.029.767
	Kab. Flores Timur	Kab. Flores Timur	0	6.255.459.242	6.255.459.242
	Kab. Flores Timur	Kab. Flores Timur	0	12.268.840.379	12.268.840.379
	Kab. Kupang	Kab. Kupang	602.238.993.608	0	(602.238.993.608)

2) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
	5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah				
	5.02.02.1.05.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi				
	Kota Kupang	Kota Kupang	0	5.127.097	5.127.097
	Kota Kupang	Kota Kupang	0	7.272.950.561	7.272.950.561
	Kota Kupang	Kota Kupang	0	15.909.991.000	15.909.991.000
	Kota Kupang	Kota Kupang	0	21.321.819.391	21.321.819.391
	Kota Kupang	Kota Kupang	0	21.428.450.878	21.428.450.878
	Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada Sub Kegiatan		0	65.938.338.927	65.938.338.927
	Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada SKPD		0	65.938.338.927	65.938.338.927
	Jumlah Total		0	65.938.338.927	65.938.338.927

3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
		Jumlah Total	0	0	0

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

RE VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

a